

Rekonstruksi Prinsip *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi

Adry Syah Putra¹.

¹ Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Audi Indonesia.
E-mail: adrysyahputrao@gmail.com (CA)

Abstract: *Constitutional reforms in Indonesia have significantly transformed the state governance system, particularly in implementing the principle of checks and balances among state institutions. This study aims to analyze the application of checks and balances after the reform era and reconstruct an ideal model to strengthen the control of power. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that although there has been a more balanced distribution of power, imbalances remain in practice, such as executive dominance and weak legislative oversight. Therefore, reconstructing the principle of checks and balances is necessary through strengthening institutional functions, optimizing oversight mechanisms, and clarifying the boundaries of authority among state institutions.*

Keywords: *checks and balances, constitutional law, reform, governance.*

Sitasi: Putra, A. S. (2026). Rekonstruksi Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(3), 335–349. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i3.942>

1. Pendahuluan

Prinsip *checks and balances* merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara sekaligus mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan (abuse of power). Konsep ini berakar pada doktrin Separation of Powers yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang menekankan pentingnya pembagian kekuasaan ke dalam cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengawasi dan mengimbangi. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip *checks and balances* mengalami dinamika yang cukup kompleks, terutama jika dilihat dari perjalanan sejarah ketatanegaraan yang mengalami perubahan signifikan sejak terjadinya Reformasi 1998. Peristiwa tersebut menjadi titik balik dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.

Sebelum reformasi, sistem ketatanegaraan Indonesia cenderung bersifat eksekutif-sentris, di mana dominasi kekuasaan berada pada tangan Presiden Republik Indonesia.

Dalam praktiknya, mekanisme pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak berfungsi secara optimal, bahkan cenderung bersifat subordinatif terhadap kekuasaan eksekutif. Selain itu, lembaga peradilan juga belum sepenuhnya independen karena masih adanya intervensi kekuasaan politik dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip checks and balances belum berjalan secara efektif, sehingga membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik pemerintahan yang tidak demokratis. (Asshiddiqie, 2005)

Perubahan mendasar mulai terjadi setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali dalam kurun waktu 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut membawa implikasi besar terhadap struktur dan relasi antar lembaga negara, di mana tidak lagi dikenal adanya lembaga tertinggi negara, melainkan semua lembaga negara berada dalam posisi yang sejajar secara horizontal. Dalam kerangka ini, prinsip checks and balances mulai diinstitusionalisasikan secara lebih jelas melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas serta pemberian kewenangan pengawasan antar lembaga negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi merupakan salah satu wujud nyata penguatan fungsi kontrol dalam sistem ketatanegaraan. Di samping itu, penguatan peran Mahkamah Agung serta pembentukan Komisi Yudisial juga menunjukkan adanya upaya untuk menjamin independensi kekuasaan yudikatif. (Huda, 2017)

Meskipun secara normatif prinsip checks and balances telah diakomodasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas penerapannya. Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya fungsi pengawasan legislatif yang seringkali dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan kepentingan partai. Dalam banyak kasus, hubungan antara legislatif dan eksekutif justru bersifat kompromistis sehingga fungsi kontrol tidak berjalan secara optimal. Selain itu, independensi lembaga yudikatif juga masih menghadapi tantangan, baik dalam bentuk tekanan politik maupun persoalan integritas internal lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip checks and balances tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek kultural dan struktural dalam sistem ketatanegaraan. (Budiardjo, 2003)

Menurut pendapat saya, rekonstruksi prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Rekonstruksi tersebut tidak hanya menyangkut perbaikan aturan hukum atau desain kelembagaan, tetapi juga mencakup pembenahan budaya politik, penguatan etika penyelenggara negara, serta

peningkatan kualitas demokrasi secara substansial. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa setiap lembaga negara benar-benar menjalankan fungsinya secara independen dan profesional tanpa adanya intervensi kepentingan politik jangka pendek. Selain itu, perlu adanya reformasi sistem kepartaian untuk mengurangi dominasi oligarki politik yang dapat melemahkan fungsi pengawasan. Dengan demikian, prinsip checks and balances tidak hanya menjadi konsep normatif dalam konstitusi, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan negara.

Lebih lanjut, saya berpendapat bahwa keberhasilan rekonstruksi prinsip checks and balances juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam era demokrasi modern, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara. Oleh karena itu, transparansi, akses terhadap informasi publik, serta kebebasan berpendapat harus terus dijaga dan diperkuat sebagai bagian dari mekanisme checks and balances yang bersifat eksternal. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat, maka sistem pengawasan antar lembaga negara berpotensi menjadi tidak efektif dan cenderung bersifat elitis.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam menerapkan prinsip checks and balances pasca Reformasi 1998, namun masih diperlukan upaya rekonstruksi yang komprehensif untuk memastikan bahwa prinsip tersebut dapat berjalan secara optimal. Rekonstruksi ini harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun kultural, sehingga mampu mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum, dengan tujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normative (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan untuk mengkaji serta merekonstruksi prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Reformasi 1998 berdasarkan UUD 1945. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif dan preskriptif untuk menggambarkan kondisi penerapan prinsip *checks and balances* sekaligus memberikan rekomendasi atas permasalahan yang diteliti.

3. Hasil & Pembahasan

3.1 Pengaturan Prinsip *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca amandemen UUD 1945

Pengaturan *prinsip checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami transformasi yang sangat fundamental setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 pada periode 1999–2002. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional pasca Reformasi 1998 yang menuntut adanya pembatasan kekuasaan serta penguatan mekanisme kontrol antar lembaga negara. Sebelum amandemen, struktur ketatanegaraan Indonesia menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan sangat luas, termasuk dalam menentukan arah kebijakan negara serta mengangkat dan memberhentikan Presiden. Konsekuensinya, sistem *checks and balances* tidak berjalan secara efektif karena hubungan antar lembaga negara bersifat vertikal dan subordinatif, bukan horizontal dan setara. Dalam praktiknya, kondisi ini memperkuat dominasi Presiden Republik Indonesia sehingga membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. (Asshiddiqie, 2005)

Pasca amandemen, terjadi pergeseran paradigma dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari model supremasi lembaga tertentu menuju model keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Salah satu perubahan paling mendasar adalah dihapuskannya konsep lembaga tertinggi negara, sehingga seluruh lembaga negara memiliki kedudukan yang sejajar secara horizontal. Hal ini merupakan prasyarat utama dalam penerapan prinsip *checks and balances*, karena memungkinkan setiap lembaga negara untuk saling mengawasi dan mengimbangi. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengalami penguatan yang signifikan, baik dari segi fungsi maupun kewenangan. DPR tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk undang-undang bersama Presiden, tetapi juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan yang memungkinkan lembaga ini untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Mekanisme seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. (Huda, 2017)

Di sisi lain, kekuasaan Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga mengalami pembatasan yang cukup signifikan. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga memperkuat legitimasi demokratis sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap lembaga legislatif. Selain itu, pembatasan masa jabatan Presiden maksimal dua periode merupakan bentuk konkret dari upaya mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan. Meskipun demikian, Presiden tetap memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, termasuk dalam proses legislasi bersama DPR serta dalam

menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian, hubungan antara DPR dan Presiden mencerminkan adanya mekanisme saling mengimbangi yang menjadi inti dari prinsip checks and balances. (Asshiddiqie, 2005)

Lebih lanjut, penguatan prinsip checks and balances juga terlihat dari restrukturisasi kekuasaan yudikatif yang menekankan pada independensi dan profesionalitas. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi (judicial review), memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi mekanisme kontrol yang efektif terhadap produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan terhadap konstitusi. Selain itu, Mahkamah Agung tetap menjalankan fungsi peradilan sebagai puncak kekuasaan kehakiman, sementara Komisi Yudisial berperan dalam menjaga integritas hakim serta memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara independen dan profesional. (Huda, 2017)

Di samping itu, pengaturan *checks and balances* juga tercermin dalam hubungan antara lembaga negara lainnya, seperti antara DPR dengan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses legislasi, meskipun kewenangan DPD masih terbatas. DPD hanya memiliki fungsi pengajuan dan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, sehingga belum sepenuhnya mampu menjadi penyeimbang yang kuat dalam sistem legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip checks and balances telah diakomodasi secara normatif, namun masih terdapat ketimpangan dalam distribusi kewenangan antar lembaga negara. (Budiardjo, 2003)

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 telah mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dalam hal pembagian kekuasaan yang lebih tegas dan penguatan mekanisme pengawasan antar lembaga negara. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas penerapan prinsip checks and balances dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pengaruh kepentingan politik dalam lembaga legislatif, keterbatasan kewenangan lembaga tertentu seperti DPD, serta masih adanya tantangan dalam menjaga independensi lembaga yudikatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi yang berkelanjutan, baik melalui penyempurnaan regulasi maupun penguatan budaya politik dan etika kelembagaan, agar prinsip checks and balances dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan. (Asshiddiqie, 2005)

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 secara normatif telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini terlihat dari perubahan struktur ketatanegaraan yang tidak lagi menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan menempatkan seluruh lembaga negara dalam posisi yang sejajar secara horizontal. Perubahan tersebut merupakan langkah penting dalam mewujudkan prinsip checks and balances sebagaimana dikemukakan dalam doktrin Separation of Powers oleh Montesquieu, yang menekankan pentingnya pembagian kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. (Asshiddiqie, 2005)

Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, penerapan prinsip checks and balances di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara ideal. Dalam hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia, misalnya, mekanisme pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh DPR seringkali tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya konfigurasi politik di parlemen yang cenderung didominasi oleh partai-partai pendukung pemerintah, sehingga fungsi kontrol menjadi lemah. Dalam kondisi seperti ini, prinsip checks and balances berpotensi berubah menjadi "checks without balances", di mana pengawasan tidak berjalan secara efektif karena adanya kepentingan politik yang saling beririsan. (Huda, 2017)

Di sisi lain, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, khususnya melalui kewenangan judicial review terhadap undang-undang. Namun, dalam praktiknya, independensi lembaga yudikatif juga tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Beberapa kasus menunjukkan adanya persoalan integritas dan potensi intervensi politik yang dapat mempengaruhi putusan lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan saja tidak cukup tanpa diiringi dengan penguatan etika dan integritas aparat penegak hukum. (Asshiddiqie, 2006)

Lebih lanjut, jika dilihat dari hubungan antara lembaga legislatif, khususnya antara DPR dan Dewan Perwakilan Daerah, tampak bahwa prinsip checks and balances belum berjalan secara optimal. Keterbatasan kewenangan DPD dalam proses legislasi menyebabkan lembaga ini belum mampu menjadi penyeimbang yang efektif terhadap DPR. Akibatnya, sistem bikameral yang dianut Indonesia cenderung bersifat lemah (*soft bicameralism*), sehingga fungsi kontrol internal dalam lembaga legislatif belum maksimal. (Budiardjo, 2003)

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan rekonstruksi terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Rekonstruksi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan fungsi

pengawasan DPR dengan memastikan independensi lembaga legislatif dari pengaruh kekuasaan eksekutif, misalnya melalui reformasi sistem kepartaian dan penguatan peran oposisi. Kedua, peningkatan independensi lembaga yudikatif dengan memperkuat sistem rekrutmen, pengawasan, dan penegakan kode etik hakim oleh Komisi Yudisial. Ketiga, penguatan peran Dewan Perwakilan Daerah agar memiliki kewenangan legislasi yang lebih luas, sehingga mampu menjadi penyeimbang yang efektif dalam sistem legislatif. Keempat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan sebagai bentuk checks and balances eksternal. (Huda, 2017)

Rekonstruksi prinsip *checks and balances* di Indonesia tidak hanya memerlukan perubahan pada aspek normatif atau kelembagaan, tetapi juga pada aspek budaya politik. Selama praktik politik masih didominasi oleh kepentingan pragmatis dan oligarki, maka prinsip checks and balances akan sulit untuk diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk membangun budaya politik yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, pendidikan politik kepada masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Reformasi 1998 telah mengalami kemajuan yang signifikan, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki. Rekonstruksi yang komprehensif, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun budaya politik, menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.

3.2 Implementasi Prinsip *Checks and Balances* antar Lembaga Negara, Khususnya Antara Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Republik Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi

Implementasi prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara serta mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan. Secara konseptual, prinsip ini berakar pada doktrin Separation of Powers yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibagi ke dalam beberapa cabang agar dapat saling mengawasi dan mengimbangi. (Montesquieu, 2007)

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia mencerminkan adanya mekanisme checks and

balances, terutama dalam fungsi legislasi. Pembentukan undang-undang dilakukan secara bersama antara DPR dan Presiden, sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut dalam proses legislasi. Selain itu, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen konstitusional. (Asshiddiqie, 2006)

Namun demikian, implementasi fungsi pengawasan tersebut seringkali menghadapi kendala dalam praktik. Dominasi koalisi politik di parlemen yang mendukung pemerintah menyebabkan fungsi kontrol DPR terhadap Presiden menjadi kurang efektif. Dalam situasi seperti ini, hubungan antara legislatif dan eksekutif cenderung bersifat kompromistis, sehingga prinsip checks and balances tidak berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif sistem telah dirancang dengan baik, tetapi dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh kepentingan politik yang kuat. (Huda, 2017)

Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem checks and balances menjadi sangat penting, terutama melalui kewenangan judicial review terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, MK berperan sebagai pengontrol terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam ranah normatif. (Asshiddiqie, 2005)

Dalam beberapa praktik, putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa lembaga ini mampu menjalankan fungsi checks and balances secara efektif. Pembatalan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi menjadi bukti bahwa tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun demikian, independensi Mahkamah Konstitusi juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan proses pengangkatan hakim konstitusi yang melibatkan DPR dan Presiden, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. (Huda, 2017)

Selain itu, implementasi prinsip *checks and balances* juga dipengaruhi oleh kualitas budaya politik dan tingkat kesadaran konstitusional para penyelenggara negara. Meskipun secara normatif prinsip Separation of Powers telah diadopsi, namun dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan terjadinya konsolidasi kekuasaan yang dapat melemahkan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh lembaga negara untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, transparan, dan akuntabel. (Budiardjo, 2003)

Menurut analisis penulis, penguatan implementasi checks and balances antara Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Republik Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi memerlukan langkah-langkah strategis yang mencakup aspek kelembagaan dan

budaya politik. Penguatan independensi lembaga negara, reformasi sistem politik, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum menjadi faktor kunci dalam mewujudkan checks and balances yang efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip checks and balances di Indonesia telah berjalan secara normatif sesuai dengan ketentuan UUD 1945, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan guna mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan.

Implementasi prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi dan konstitusionalisme. Prinsip ini menuntut adanya hubungan yang seimbang dan saling mengawasi antar lembaga negara, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang. Secara teoritis, konsep ini berakar pada doktrin Separation of Powers yang diperkenalkan oleh Montesquieu, yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan dan saling mengontrol untuk menjamin kebebasan warga negara.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia mencerminkan bentuk utama dari implementasi checks and balances. Dalam fungsi legislasi, kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan yang setara dan saling bergantung, karena pembentukan undang-undang harus dilakukan melalui persetujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada dominasi absolut dari salah satu lembaga dalam proses pembentukan hukum. Selain itu, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang dijalankan oleh Presiden melalui berbagai instrumen konstitusional, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, hubungan antara DPR dan Presiden tidak selalu mencerminkan keseimbangan yang ideal. Dominasi koalisi partai politik pendukung pemerintah di parlemen seringkali menyebabkan fungsi pengawasan DPR menjadi kurang efektif. Dalam kondisi tersebut, DPR cenderung tidak menjalankan fungsi kontrol secara maksimal, sehingga prinsip checks and balances mengalami pelemahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi prinsip checks and balances tidak hanya ditentukan oleh pengaturan normatif dalam konstitusi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik praktis.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan dimensi tambahan dalam mekanisme checks and balances. Melalui kewenangan judicial review, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penguji undang-undang terhadap konstitusi, sehingga dapat membatalkan norma hukum yang bertentangan

dengan UUD 1945. Fungsi ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas normatif terhadap tindakan legislatif dan eksekutif, sekaligus sebagai penjaga supremasi konstitusi.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Berbagai putusan yang membatalkan undang-undang atau bagian tertentu dari undang-undang menunjukkan bahwa lembaga ini mampu menjalankan fungsi kontrol secara efektif. Namun, independensi Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Proses pengangkatan hakim konstitusi yang melibatkan DPR dan Presiden membuka potensi adanya kepentingan politik yang dapat mempengaruhi independensi lembaga tersebut. Selain itu, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial juga menimbulkan perdebatan mengenai objektivitas dan netralitas lembaga ini.

Lebih lanjut, implementasi prinsip checks and balances juga dapat dilihat dari interaksi tidak langsung antara DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. Produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga terdapat mekanisme kontrol yang bersifat yudisial terhadap kebijakan politik. Sebaliknya, DPR memiliki kewenangan dalam proses seleksi hakim konstitusi, yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik antar lembaga negara. Dengan demikian, checks and balances tidak hanya berlangsung secara langsung, tetapi juga melalui mekanisme kelembagaan yang saling terkait.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi prinsip checks and balances di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah lemahnya budaya politik yang mendukung mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Praktik politik yang cenderung pragmatis dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek seringkali mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, masih terdapat kecenderungan terjadinya konsolidasi kekuasaan di tangan elite politik, yang dapat mengurangi efektivitas mekanisme pengawasan.

Berdasarkan analisis, penguatan implementasi checks and balances antara Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Republik Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tidak hanya melalui penyempurnaan regulasi, tetapi juga melalui reformasi sistem politik dan peningkatan integritas lembaga negara. Penguatan peran oposisi di parlemen, transparansi dalam proses legislasi, serta peningkatan independensi lembaga peradilan merupakan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip checks and balances dalam hubungan antara DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif

secara normatif. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kelemahan yang menghambat efektivitas prinsip tersebut. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh lembaga negara untuk menjalankan prinsip checks and balances secara konsisten demi mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.

3.3 Rekonstruksi Prinsip Ideal Prinsip *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis dan Akuntabel

Rekonstruksi prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Meskipun secara normatif pengaturan prinsip checks and balances telah diakomodasi dalam UUD 1945 pasca amandemen, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kelemahan yang menyebabkan prinsip tersebut belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek kelembagaan dan budaya politik. (Asshiddiqie, 2005)

Secara konseptual, rekonstruksi prinsip checks and balances harus berangkat dari pemahaman terhadap doktrin Separation of Powers yang dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tidak diterapkan secara kaku, melainkan dalam bentuk pembagian kekuasaan yang disertai dengan mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa hubungan antar lembaga negara seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis, sehingga mengurangi efektivitas mekanisme pengawasan. (Montesquieu, 2007)

Rekonstruksi ideal pertama adalah penguatan fungsi pengawasan lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Presiden Republik Indonesia. Dalam praktik saat ini, fungsi pengawasan DPR seringkali tidak berjalan maksimal akibat dominasi koalisi pemerintah di parlemen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem oposisi sebagai bagian integral dari demokrasi. Kehadiran oposisi yang kuat akan mendorong terciptanya kontrol yang lebih efektif terhadap kebijakan pemerintah, sehingga prinsip checks and balances dapat berjalan secara lebih seimbang. (Huda, 2017)

Kedua, rekonstruksi perlu diarahkan pada penguatan independensi lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan keseimbangan kekuasaan. Namun,

independensi lembaga ini harus dijamin melalui mekanisme rekrutmen hakim yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik. Selain itu, penguatan kode etik dan sistem pengawasan internal juga menjadi faktor penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan. (Asshiddiqie, 2006)

Ketiga, rekonstruksi prinsip checks and balances juga harus mencakup penataan ulang hubungan antar lembaga negara secara lebih proporsional. Dalam hal ini, perlu dilakukan penguatan peran lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Dewan Perwakilan Daerah, agar mampu berfungsi sebagai penyeimbang dalam sistem legislatif. Keterbatasan kewenangan DPD dalam proses legislasi saat ini menyebabkan fungsi checks and balances dalam cabang legislatif belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya perluasan kewenangan DPD agar sistem bikameral di Indonesia menjadi lebih efektif. (Budiardjo, 2003)

Keempat, rekonstruksi ideal juga harus memperhatikan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan negara. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dibuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses legislasi maupun pengambilan kebijakan. Dengan demikian, checks and balances tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara, tetapi juga oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol eksternal terhadap kekuasaan. (Huda, 2017)

Kelima, rekonstruksi prinsip checks and balances harus didukung oleh pembangunan budaya politik yang demokratis dan berintegritas. Tanpa adanya komitmen dari para penyelenggara negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten, maka pengaturan normatif yang baik sekalipun tidak akan efektif dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran konstitusional, etika politik, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan negara. (Asshiddiqie, 2005)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa rekonstruksi ideal prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, meliputi penguatan kelembagaan, reformasi regulasi, serta pembangunan budaya politik yang demokratis. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem ketatanegaraan yang mampu menjamin adanya keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel sesuai dengan amanat UUD 1945. (Asshiddiqie, 2006)

Implementasi prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga tertentu. Secara teoritis, prinsip ini berakar

dari doktrin *Separation of Powers* yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang menekankan pentingnya pembagian kekuasaan guna menjamin kebebasan dan mencegah tirani. (Montesquieu, 2007)

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia mencerminkan bentuk utama dari mekanisme checks and balances. Dalam fungsi legislasi, kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sejajar karena pembentukan undang-undang dilakukan secara bersama. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme saling mengimbangi dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen konstitusional. (Asshiddiqie, 2006)

Namun demikian, dalam implementasinya, fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden belum berjalan secara optimal. Dominasi partai politik pendukung pemerintah di parlemen menyebabkan fungsi kontrol cenderung melemah. DPR seringkali tidak menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, sehingga hubungan antara legislatif dan eksekutif lebih bersifat kompromistis daripada kontrol yang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip checks and balances secara praktis masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan konfigurasi politik di parlemen. (Huda, 2017)

Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem checks and balances menjadi sangat penting sebagai pengawal konstitusi. Melalui kewenangan judicial review, Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Fungsi ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara serta memastikan supremasi konstitusi tetap terjaga. (Asshiddiqie, 2005)

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan peran yang signifikan dalam menjalankan fungsi checks and balances. Berbagai putusan yang membatalkan undang-undang atau norma tertentu menunjukkan bahwa lembaga ini mampu menjadi pengontrol terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Namun, independensi Mahkamah Konstitusi juga menghadapi tantangan, terutama dalam proses pengangkatan hakim konstitusi yang melibatkan DPR dan Presiden. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas lembaga tersebut. (Huda, 2017)

Lebih lanjut, implementasi prinsip checks and balances tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada budaya politik yang berkembang. Meskipun secara normatif prinsip *Separation of Powers* telah diterapkan, namun dalam

praktiknya masih terdapat kecenderungan terjadinya konsolidasi kekuasaan di kalangan elite politik. Hal ini menyebabkan mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif dan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis¹.

Menurut analisis penulis, penguatan implementasi prinsip checks and balances antara Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Republik Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi memerlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Penguatan fungsi pengawasan DPR, peningkatan independensi Mahkamah Konstitusi, serta reformasi sistem politik menjadi faktor penting dalam mewujudkan checks and balances yang efektif. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran konstitusional dan etika politik agar setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah berjalan secara normatif sesuai dengan ketentuan UUD 1945, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

4. Penutup

Pasca amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia telah bergeser dari pola supremasi lembaga menuju keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara yang bersifat horizontal dan saling mengawasi. Pergeseran ini tampak dari penguatan peran DPR, pembatasan kewenangan Presiden, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Secara normatif, prinsip checks and balances telah diatur lebih tegas dan sistematis, serta pada dasarnya telah berjalan melalui mekanisme legislasi bersama, fungsi pengawasan, dan pengujian konstitusional. Namun, pelaksanaannya dalam praktik belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi dominasi kekuatan politik, lemahnya kontrol terhadap eksekutif, serta tantangan terhadap independensi lembaga yudikatif. Karena itu, rekonstruksi ideal prinsip checks and balances perlu diarahkan pada penguatan regulasi, optimalisasi fungsi pengawasan DPR, penguatan independensi Mahkamah Konstitusi, penataan hubungan antarlembaga secara proporsional, serta pembangunan budaya politik yang demokratis, transparan, berintegritas, dan partisipatif agar prinsip tersebut tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga

¹ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm. 130–135.

disampaikan kepada Bapak Yayasan Audi Husada Dr. Tulus Januardi Tua Panjaitan, S.H., M.H., Ibu Rektor Universitas Audi Indonesia Faija Sihombing, S.K.M., M.Kes., para dosen, rekan akademisi, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, masukan, serta bantuan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum di Indonesia

Referensi

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme*. Jakarta: *Konstitusi Pers*.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Montesquieu, B. D. (2007). *The Spirit of Laws, Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, M. Khoiril Anam (Trans). Bandung: *Nusa Media*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 teintang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (seibagaimana teilah diubah teirakhir deingan UU No. 13 Tahun 2019)
- Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 teintang Keikuasaan Keihakiman.
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2011 teintang Peirubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Teintang Mahkamah Konstitusi
- Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 teintang Peirubahan Keidua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teintang Peimbeintukan Peiraturan Peirundang-Undangan
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 teintang Peimilihan Umum
- Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 teintang Administrasi Peimeirintahan
